



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana BLT adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (baik sigaret kretek tangan (SKT), maupun sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), dan kelembak menyan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan dari Desa sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada penerima yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT tepat sasaran, tepat administrasi, transparan dan akuntabel serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima BLT;
- b. mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT;
- c. pelaksana penyaluran BLT;
- d. jangka waktu dan besaran bantuan; dan
- e. pengawasan dan monitoring.

BAB III KRITERIA PENERIMA BLT

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan sesuai ketentuan;
 - b. dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang penerima yang berbeda sesuai ketentuan;
 - c. memiliki pekerjaan sesuai ketentuan sebagai:
 1. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 2. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 3. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
 - b. mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan;
 - c. menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen;
 - d. tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan;
 - e. dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari Desa sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi, baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. *quality control*;
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang barang jadi.
 - b. dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. meliputi buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari saat pendataan calon penerima BLT DBHCHT dari Dinas Tenaga Kerja;
 - b. belum mendapatkan pekerjaan lainnya;
 - c. dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, antara lain:
- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan sesuai ketentuan, seperti:
 1. tenaga keamanan;
 2. tenaga kebersihan;
 3. tenaga kasar;
 4. pengemudi.
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan;
 - c. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan;

- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar DTKS dan P3KE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum memperoleh Bantuan Sosial dari pihak manapun sesuai ketentuan.
- (6) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN BLT

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT, sebagai berikut :
 - a. untuk kelompok tani tembakau, melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menyampaikan data buruh tani tembakau rokok calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf a ke Dinsos P3A;
 - b. untuk perusahaan rokok, melalui Disnaker menyampaikan data buruh pabrik rokok atau buruh rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf a dan huruf b ke Dinsos P3A;
 - c. untuk kelompok masyarakat lain, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Dinsos P3A;
 - d. data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c akan diverifikasi dan validasi (NIK/KTP, alamat) oleh Tim yang beranggotakan dari unsur Dinsos P3A, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Disnaker, yang kemudian akan ditetapkan sebagai Calon Penerima BLT;
 - e. data Calon Penerima BLT disampaikan kepada Bank Penyalur sebagai dasar penerbitan Rekening Tabungan Penerima BLT;
 - f. data Calon Penerima BLT disampaikan juga kepada kelompok tani tembakau dan perusahaan rokok untuk disosialisasikan kepada Calon Penerima BLT;
 - g. Dinsos P3A menyampaikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) dan BLT kepada BPPKAD;
 - h. BPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D LS) dana BLT kepada Bank Pengelola Rekening Kas Daerah sebagai dasar pencairan dana BLT ke Rekening Penampungan Dana BLT di Bank Penyalur;

- i. Bank Penyalur akan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Penampungan Dana BLT ke Rekening Tabungan Penerima BLT pada hari yang sama pada saat dana BLT tersebut dicairkan dari Kas Daerah; dan
 - j. Bank Penyalur juga akan memberikan informasi kepada Penerima BLT tentang pencairan dana BLT.
- (2) Pencairan dana BLT dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Penampungan di Bank Penyalur sebesar jumlah keseluruhan dari anggaran yang diterimakan kepada penerima dan dilakukan secara langsung.
 - (3) Jasa giro yang timbul dari pelaksanaan BLT ditranfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Penyalur sebagai Bank Penampungan Dana BLT, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) BLT diberikan dalam jangka waktu paling banyak 6 (enam) bulan pada tahun anggaran berkenaan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penerima setiap bulan sepanjang penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu dan besaran bantuan dalam pelaksanaan pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANA PENYALURAN BLT

Pasal 8

Bupati melalui Perangkat Daerah yang memperoleh kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada penerima yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Perangkat Daerah yang memperoleh kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada penerima yang memenuhi kriteria sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16-06-2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

IMAM BASORI

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003